

Batasan Penghasilan Bruto pada SPT 1770 SS, Masihkah Sesuai?

Marsono¹, Hanik Susilawati Muamarah^{2*}

^{1,2)}Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

marsono@pknstan.ac.id, hanik.muamarah@pknstan.ac.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 1 September 2022

Disetujui : 6 September 2022

Dipublikasi : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

One of the ways in which taxpayer compliance can be identified is by looking at their willingness to fill out tax return. For employees as individual taxpayers in Indonesia, the simplest tax return is form 1770 SS. This form is issued by the DGT to provide convenience for employees as individual taxpayers with a certain gross income who have a low risk of non-compliance. Currently, the gross income limit that can use this form is IDR 60 million, which has been used since 2008. Looking at the current conditions, the number of employees as individual taxpayers who can use this form is very small. This study aims to provide recommendations for gross income limits for employees as individual taxpayers to use tax return form 1770 SS. The research was carried out qualitatively. Based on the research results, the recommended amount is IDR 98,160,000.00 which can be rounded up to IDR 100,000,000.00. Recommendations are given by looking at the maximum amount of income tax payable in the range of 2009–2011 which are the early years of the tax return form 1770 SS. The recommended gross income limit can be implemented with some adjustments to the provisions. Among other things, by confirming that the amount is only for non-final income so that it does not include final income and non-taxable income.

Keywords: Employee Taxpayer; Form 1770SS; gross income; Tax return.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis formulir yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ialah 1770 SS. Saat ini, formulir ini hanya boleh digunakan oleh WP OP dengan penghasilan bruto sampai dengan 60 juta rupiah setahun. SPT Tahunan 1770 SS pertama kali muncul pada tahun 2007, dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi WP OP yang memenuhi kriteria: [1] memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja; [2] jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak melebihi 30 juta rupiah setahun; dan [3] tidak mempunyai penghasilan lain, kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi. SPT 1770 SS dikenal sebagai formulir SPT sangat sederhana, karena wajib pajak dimudahkan dalam pengisian formulirnya. Saat pertama kali diperkenalkan, SPT ini hanya terdiri dari satu lembar, dan hanya meminta wajib pajak mengisi jumlah harta dan utang, serta melampirkan bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja.

Batasan penghasilan bruto bagi wajib pajak yang dapat menggunakan SPT 1770 SS, telah mengalami perubahan beberapa kali dengan beberapa pertimbangan. Pada tahun 2008, batasan berubah menjadi 48 juta rupiah sebagai salah satu bentuk dukungan pada program *sunset policy*. Wajib pajak baru yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan (karyawan) yang terjaring program *sunset policy* diberikan kemudahan dalam pengisian SPT dengan menggunakan formulir 1770 SS (Kesuma, 2021). Batasan tersebut kembali mengalami perubahan pada tahun 2009 menjadi sebesar 60 juta rupiah, yang masih berlaku sampai saat ini.

Tetap digunakannya angka 60 juta rupiah selama empat belas tahun, dianggap kurang sesuai dengan kondisi saat ini. Salah satunya ialah dengan perubahan besaran penghasilan tidak kena

pajak (PTKP) yang merupakan salah satu penentu besarnya penghasilan kena pajak. PTKP juga menjadi salah satu pemenuhan syarat objektif bagi WP OP karyawan. PTKP yang berlaku saat ini ialah sebesar Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak.

Sesuai ketentuan dalam UU PPh, bagi WP OP karyawan, penghasilan kena pajak (PhKP) diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP. PhKP inilah yang merupakan dasar penerapan tarif bagi WP OP.

Tabel 1. Perbandingan PTKP dan Batasan Peredaran Bruto SPT 1770 SS

Tahun	PTKP yang Berlaku	Batas Maksimal Penghasilan Bruto untuk 1770 SS	Penghasilan Kena Pajak Maksimal untuk 1770 SS	% Penghasilan Kena Pajak terhadap Batas Penghasilan Bruto
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = [(4)/(3)]x100%
2007	13,200,000	48,000,000	34,800,000	72.5%
2008	13,200,000	60,000,000	46,800,000	78.0%
2009–2011	15,840,000	60,000,000	44,160,000	73.6%
2012–2014	24,300,000	60,000,000	35,700,000	59.5%
2015	36,000,000	60,000,000	24,000,000	40.0%
2016–2022	54,000,000	60,000,000	6,000,000	10.0%

Sumber tabel: Diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 1, terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara kondisi awal dikeluarkannya ketentuan tentang SPT 1770 SS, yaitu pada tahun 2007 dan kondisi sekarang. Saat awal ketentuan tersebut dikeluarkan, WP OP karyawan yang memiliki PhKP maksimal 34,8 juta rupiah diperkenankan untuk menggunakan SPT 1770 SS yang memiliki karakteristik yang sederhana dan mudah. Akan tetapi, mulai tahun 2016 sampai dengan 2022, hanya WP OP karyawan yang memiliki PhKP maksimal 6 juta rupiah yang diperkenankan memanfaatkan kesederhanaan dan kemudahan dari SPT 1770 SS.

Kondisi tersebut tentunya telah bergeser dari ruh dikeluarkannya SPT 1770 SS, yaitu memberikan kemudahan kepada WP OP karyawan dengan semakin bertambahnya jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP. Kemudahan ini juga dapat diberikan karena WP OP karyawan sebenarnya memiliki risiko ketidakpatuhan yang rendah. Pemenuhan kewajiban WP OP karyawan sebagian besar dilakukan oleh pemberi penghasilan sesuai dengan *withholding system*, sehingga hanya wajib melaporkan sendiri SPT Tahunan. Namun, kewajiban pelaporan SPT Tahunan pada akhir tahun pajak ini menimbulkan persepsi bagi sebagian wajib pajak bahwa bahwa sistem pemajakan masih dianggap rumit (Prakosa & Hidayatulloh, 2019).

Kerumitan dalam peraturan perpajakan, dapat mengakibatkan penurunan kepatuhan (Saad, 2014). Selain itu, fiskus juga harus mengerahkan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan pengawasan. Hal tersebut diakibatkan oleh semakin meningkatnya kemungkinan dilakukannya tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak (Krause, 2000). Selain dari kompleksitas aturan, besaran penghasilan juga menentukan kepatuhan wajib pajak. Chau & Leung (2009) menyatakan bahwa semakin besar tingkat penghasilan, semakin besar pula kemungkinan ketidakpatuhan, karena wajib pajak tidak ingin hartanya berkurang karena harus membayar pajak.

Dengan demikian, wajib pajak dengan penghasilan yang tidak terlalu besar memiliki kecenderungan untuk lebih patuh, apabila sistem pajak yang digunakan tidak rumit. Oleh karena itu, pengisian SPT Tahunan sebisa mungkin dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi besaran penghasilan bruto bagi WP OP karyawan untuk penggunaan SPT 1770 SS. Perluasan batasan ini cukup relevan dengan kondisi perekonomian saat ini serta karakteristik WP OP karyawan yang ada di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Slemrod (1984) menyebutkan bahwa *compliance cost* merupakan representasi dari kompleksitas sistem pemajakan yang berlaku di suatu negara. Waktu yang digunakan wajib pajak dalam mengisi formulir perpajakan maupun mempelajari ketentuan perpajakan, merupakan

contoh dari *compliance cost* dari sisi wajib pajak. Semakin rumit sistem pemajakan, *compliance cost* yang dikeluarkan akan menjadi semakin tinggi, dan memberikan dampak negatif pada sistem pemajakan yang efisien (Alm, 1996).

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia yang memiliki ketentuan cukup banyak. Semakin besar penghasilan yang diperoleh wajib pajak, semakin banyak aturan yang harus mereka perhatikan, dan memengaruhi tingginya *compliance cost*. Banyaknya aturan yang harus dipenuhi ini juga tercermin dalam formulir SPT yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban. Pengisian SPT (*tax return*) setiap tahun merupakan hal yang dianggap memberatkan (Bankman, 2005; Prakosa & Hidayatulloh, 2019).

Sebagai salah satu cara untuk menurunkan *compliance cost* dari sisi formulir SPT ialah dengan menyederhanakan bentuk formulir (Benzarti, 2021). Di beberapa negara, penyederhanaan formulir dilakukan dengan penggunaan *pre-populated tax return* atau *ready return* bagi WP OP karyawan. Dalam *pre-populated tax return* atau *ready return*, pihak pengadministrasi pajak menyiapkan SPT pro-forma bagi WP OP karyawan atau yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan. Informasi mengenai jumlah upah telah diperoleh dari pihak pemberi penghasilan yang telah melakukan pemotongan dan pemungutan (Bankman, 2005). Namun demikian, penggunaan sistem ini rupanya belum cukup berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT di Spanyol (Martínez-Vázquez, 2020). Berbeda dengan Bankman (2005) yang menemukan bahwa 98% wajib pajak yang menggunakan formulir *ready return* menyatakan akan menggunakannya lagi.

Penerapan sistem *pre-populated* di Indonesia sampai saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh. Pengumpulan data untuk menghasilkan SPT *pre-populated* baru dilakukan dengan e-faktur di PPN. Secara umum, wajib pajak merasa penggunaan fitur ini mempermudah pelaporan SPT masa PPN (Adziem et al., 2021; Kusyenia et al., 2021). Mengingat sistem ini belum dilakukan untuk pajak penghasilan, maka pilihan yang dapat dilakukan ialah menyederhanakan bentuk formulir agar memudahkan pengisian. Kesederhanaan dalam formulir serta kemudahan pengisian SPT merupakan salah satu hal yang mendukung kepatuhan wajib pajak (Manandise, 2019; Ratna & Noviani, 2015).

Penggunaan formulir SPT yang sederhana merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pelayanan bagi wajib pajak. Dalam berbagai penelitian, selain bentuk pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengenaan sanksi, pelayanan juga diketahui memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak (Mimi & Mulyani, 2022; Prihastini & Fidiana, 2019; Syahputra & Simanjutak, 2018; Widomoko & Nofryanti, 2017).

METODE


Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan analisis atas data sekunder mengenai pelaporan SPT, data indikator ekonomi, peraturan perpajakan, serta data lain yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Berdasarkan analisis data, selanjutnya dirumuskan suatu besaran penghasilan bruto yang direkomendasikan menjadi batasan penggunaan SPT 1770SS. Metode kualitatif dianggap lebih sesuai dalam penelitian ini karena dapat memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai fenomena yang terjadi (Creswell, 2015). Metode kualitatif juga dianggap lebih sesuai untuk menjelaskan mengenai proses dalam suatu pengambilan keputusan, atau dalam hal ini, pemberian rekomendasi (Silverman, 2017).

HASIL

Formulir 1770 SS pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi WP OP yang memperoleh penghasilan sampai dengan jumlah tertentu. Tujuan ini selaras dengan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan berarti aturan pajak harus dibuat secara sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh berbagai golongan masyarakat (Yani & Rahayu, 2020). Hukum positif di Indonesia, yaitu Pasal 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih mewajibkan WP OP karyawan yang

penghasilannya di atas PTKP tetapi tidak memiliki penghasilan lain (sehingga status SPT akan “Nihil”) untuk menyampaikan SPT Tahunan. Kelompok wajib pajak ini juga tidak termasuk dalam prioritas pengawasan oleh DJP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dan *Business Intelligence*. Selain itu, kesederhanaan juga ditunjukkan dari format awal formulir 1770 SS, yaitu sejak tahun pajak 2007 sampai dengan 2012, yang hanya mencantumkan data harta dan utang saja, tidak ada penghitungan PPh terutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan awal dari formulir 1770 SS lebih kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pengawasan dan penggalian potensi pajak.

Salah satu kewajiban wajib pajak ialah melakukan penyampaian SPT Tahunan. Dari sisi DJP, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP (DJP, 2021) sebagai dasar pengukuran kinerja (Fahmi & Arnu, 2021). Pada tahun 2020, realisasi rasio penyampaian SPT Tahunan PPh dari WP OP karyawan mencapai 85% sebagaimana tampak pada Gambar 1. Jumlah ini terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, rasio penyampaian SPT Tahunan PPh dari WP OP karyawan berada pada posisi tertinggi dibandingkan rasio lainnya. DJP tentunya akan terus mempertahankan pencapaian rasio tersebut di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, target rasio penyampaian SPT Tahunan PPh ialah 80% (DJP, 2021).




Gambar 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh
Sumber gambar: Diolah oleh penulis

SPT WP OP karyawan terdiri dari dua jenis, yaitu SPT dengan formulir 1770 S dan 1770 SS. Dengan demikian, terkonfirmasi bahwa DJP masih berkepentingan dengan kepatuhan formal berupa penyampaian formulir 1770 SS. Hal material dari SPT yang disampaikan oleh WP OP yang menyampaikan formulir 1770 SS tidak menjadi fokus perhatian DJP.

Di sisi lain, WP OP karyawan yang memiliki penghasilan di atas PTKP, tetapi penghasilan brutonya tidak terlalu besar, memiliki kepentingan untuk terhindar dari sanksi karena tidak/terlambat menyampaikan SPT. Karakteristik penghasilannya yang tidak terlalu besar dan tidak kompleks, membuat WP OP karyawan pada kelompok ini membutuhkan formulir yang lebih sederhana dan ringkas daripada kelompok WP OP lainnya. Dengan demikian, bagi WP OP karyawan dengan peredaran bruto tertentu masih diperlukan SPT dengan bentuk yang sangat sederhana (SS) agar biaya pemenuhan kewajiban perpajakan (*compliance cost*) WP OP dapat ditekan, dan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dapat terpenuhi. *Compliance cost* dinilai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Adhiambo & Theuri, 2019).

Formulir 1770 SS saat ini masih diperlukan. Hanya saja agar sesuai dengan tujuan

keberadaannya, batasan penghasilan bruto WP OP yang boleh menggunakan formulir ini perlu ditinjau ulang. Jika dibandingkan dengan indikator lain seperti PTKP, batasan peredaran bruto sebesar 60 juta rupiah menjadi perlu ditinjau ulang. Penetapan batas penghasilan bruto untuk WP OP yang diperkenankan menggunakan SPT 1770 SS sama dengan membatasi jumlah PhKP karena WP OP mendapatkan pengurang berupa PTKP. Kebijakan PTKP dianggap sebagai perlindungan daya beli masyarakat pada strata ekonomi bawah (Saputra, 2021). PhKP maksimal WP OP (dengan patokan PTKP diri WP OP yang berlaku saat itu) yang diperkenankan menggunakan SPT 1770 SS mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak Maksimal untuk SPT 1770 SS
Sumber: Diolah oleh penulis

Tahun 2016 sampai dengan sekarang berlaku batasan penghasilan bruto untuk SPT 1770 SS sebesar 60 juta rupiah yang berarti untuk WP OP dengan status PTKP Tidak Kawin dan tanpa tanggungan (TK/0), PhKP maksimalnya ialah 6 juta rupiah. Jika WP OP berstatus Kawin (K/0) dengan PTKP 58,5 juta rupiah, PhKP WP OP hanya berjumlah 1,5 juta rupiah. Bahkan, jika WP OP berstatus Kawin dengan jumlah tanggungan 1 (K/1), PTKP sejumlah 63 juta rupiah, WP OP tersebut sudah tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh OP karena penghasilannya di bawah PTKP. Dengan demikian, batasan penghasilan bruto sebesar 60 juta sudah sangat mendekati besarnya PTKP.

PEMBAHASAN

Berdasarkan perbandingan antara penghasilan bruto dan PTKP, dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya, SPT 1770 SS hanya dapat digunakan oleh sangat sedikit wajib pajak. Selain itu, dari sisi PPh terutang, juga dapat diketahui bahwa SPT 1770 SS dengan besaran saat ini akan mencantumkan besaran angka PPh terutang yang sangat kecil. PPh terutang pada Tabel 2 diperoleh dengan mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.


Tabel 2 Perbandingan PPh Terutang Maksimal untuk SPT 1770 SS

Tahun	Penghasilan Kena Pajak Maksimal untuk 1770 SS	Tarif untuk Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp50.000.000,00	PPh Terutang Maksimal
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x (2)
2007	34,800,000	5% dan 10%	2,230,000
2008	46,800,000	5% dan 10%	3,430,000

2009–2011	44,160,000	5%	2,208,000
2012–2014	35,700,000	5%	1,785,000
2015	24,000,000	5%	1,200,000
2016–2022	6,000,000	5%	300,000

Sumber tabel: Diolah oleh penulis


Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, terlihat bahwa pada saat batasan penghasilan bruto stagnan sementara PTKP menaik, membuat PhKP dan PPh terutang maksimal untuk SPT 1770 SS menjadi semakin menurun. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2016 ketika PTKP meningkat ke angka 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak sementara batasan penghasilan bruto tetap sebesar 60 juta rupiah.



Gambar 3. Perbandingan PTKP dan PPh Terutang

Sumber gambar: Diolah oleh penulis

Tidak berubahnya batasan penghasilan bruto maksimal untuk SPT 1770 SS berdampak kepada penyempitan jumlah kelompok yang berhak menyampaikan SPT 1770 SS dibandingkan awal kebijakan tersebut dikeluarkan. Hal ini membuat tujuan awal dari SPT 1770 SS untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi WP OP dengan penghasilan tertentu tidak tercapai. Penyebab utama dari hal tersebut adalah ketidakselarasan antara peningkatan PTKP dengan peningkatan batas penghasilan bruto SPT 1770 SS sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Pada gambar tersebut terlihat bahwa jumlah batasan penghasilan bruto SPT 1770 SS tidak bertambah lagi sejak 2008, sementara PTKP terus bertambah hingga 2016.



Gambar 4. Perbandingan antara PTKP dan Batasan Penghasilan Bruto SPT 1770 SS
Sumber gambar: Diolah oleh penulis

Agar tujuan di atas tercapai, perlu perumusan kembali jumlah batas penghasilan bruto yang sesuai untuk SPT 1770 SS. Dengan mengacu kepada Gambar 4, perlu penyesuaian besarnya batasan penghasilan bruto dengan berpedoman kepada pergerakan jumlah PTKP sampai dengan tahun 2016. Meskipun terdapat pengaturan batasan penghasilan bruto untuk memudahkan WP OP karyawan, dampak aturan tersebut juga dipengaruhi dengan besarnya PTKP dan tarif PPh OP. Pada akhirnya, dapat disederhanakan bahwa pengaturan batasan penghasilan bruto bagi SPT 1770 SS sama dengan pengaturan besarnya PPh terutang WP OP karyawan yang dapat menggunakan 1770 SS.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan batasan penghasilan bruto yang ideal akan menggunakan PPh terutang maksimal pada tahun tertentu sebagai patokan. Secara sederhana kita bisa melihat perbandingan antara jumlah PTKP dan batas penghasilan bruto SPT 1770 SS untuk tahun 2009—2011. Pada rentang tahun tersebut, PTKP stabil di angka 15,84 juta rupiah dan batas penghasilan bruto juga stabil pada angka 60 juta rupiah. Tahun 2012 terjadi peningkatan PTKP yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, sehingga tidak dijadikan acuan. Tahun 2009 juga tidak terlalu jauh dari awal diberlakukannya kebijakan batasan penghasilan bruto sejumlah 60 juta rupiah.

Pada rentang tahun 2009–2011, PPh terutang maksimal untuk SPT 1770 SS ialah Rp2.208.000,00. Dengan menggunakan jumlah tersebut, nilai batasan penghasilan bruto pada tahun 2022 ini dapat dihitung sebesar Rp98.160.000,00 (Rp2.208.000,00 dibagi 5% lalu ditambah Rp54.000.000,00) seperti terlihat dalam Gambar 5.

$$\begin{aligned}
 & \text{PPh terutang maksimal 2009} = \text{Tarif} \times (\text{Penghasilan Bruto Maksimal 2009} - \text{PTKP 2009}) \\
 & \text{PPh terutang maksimal 2022} = \text{Tarif} \times (\text{Penghasilan Bruto Maksimal 2022} - \text{PTKP 2022}) \\
 & \text{Rp2.208.000,00} = 5\% \times (\text{Penghasilan Bruto Maksimal 2022} - \text{Rp54.000.000,00}) \\
 & \text{Penghasilan Bruto Maksimal 2022} - \text{Rp54.000.000,00} = \text{Rp2.208.000,00} : 5\% \\
 & \text{Penghasilan Bruto Maksimal 2022} = (\text{Rp2.208.000,00} : 5\%) + \text{Rp54.000.000,00} \\
 & \text{Penghasilan Bruto Maksimal 2022} = \text{Rp44.160.000,00} + \text{Rp54.000.000,00} \\
 & \text{Penghasilan Bruto Maksimal 2022} = \text{Rp98.160.000,00}
 \end{aligned}$$

Gambar 5. Penghitungan Penghasilan Bruto Maksimal 2022
Sumber gambar: Diolah oleh penulis

Untuk alasan kemudahan mengingat dan kesederhanaan, jumlah tersebut dapat dibulatkan menjadi 100 juta rupiah.

Jika jumlah tersebut dijadikan batasan untuk penghasilan bruto WP OP karyawan yang menggunakan SPT 1770 SS, penghasilan kena pajak maksimal yang diperbolehkan menggunakan SPT 1770 SS ialah 46 juta rupiah (100 juta rupiah dikurangi PTKP sebesar 54 juta rupiah). PPh terutang maksimal sebesar 2,3 juta rupiah (5% x Rp46.000.000,00). Jumlah tersebut tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi pada tahun 2009–2011. Dengan jumlah tersebut, WP OP karyawan yang menggunakan 1770 SS akan lebih banyak dan akan memberikan kemudahan kepada lebih banyak WP yang memang memerlukan. Penggunaan SPT 1770 SS yang memiliki format yang lebih sederhana akan membuat wajib pajak merasakan adanya kemudahan dari sisi administrasi perpajakan sehingga membuat mereka mungkin menjadi lebih taat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Saad (2014). Batasan tersebut juga bisa meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tanpa harus mengurangi kualitas pengawasan material atas isi SPT karena DJP memiliki sumber data lainnya untuk membandingkan. Selain itu, WP OP karyawan dengan penghasilan tersebut masih tergolong WP OP dengan penghasilan kecil yang memiliki risiko ketidakpatuhan yang rendah (Prakosa & Hidayatulloh, 2019).

Agar tercapai kekonsistenan peruntukan SPT 1770 SS, jumlah batasan penghasilan bruto sebesar Rp100.000.000,00 yang direkomendasikan ialah jumlah penghasilan selain penghasilan final dan bukan objek pajak. Perlunya dikembalikan lagi hal ini agar konsisten kepada prinsip dasar penghitungan PPh OP akhir tahun yang dikenakan atas penghasilan selain final dan bukan objek pajak.

Ketentuan tersebut pernah diterapkan sejak awal keberadaan SPT 1770 SS sampai dengan tahun 2012. Dengan berlakunya PER-26/PJ/2013, batasan penghasilan bruto dimaknai sebagai seluruh penghasilan WP OP karyawan, termasuk penghasilan final dan bukan objek pajak. Akibatnya, batasan penghasilan bruto sebesar 60 juta rupiah semakin mempersempit pengguna SPT 1770 SS.

Untuk tahun 2022 dan selanjutnya, SPT 1770 SS perlu dipertegas peruntukannya, yaitu bagi WP OP karyawan yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan lainnya dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta rupiah setahun.

Berikut ialah contoh beberapa kondisi WP OP yang bisa menggunakan dan tidak bisa menggunakan SPT 1770 SS.

a. Contoh 1.

Tuan A seorang karyawan yang memiliki penghasilan bruto dari pekerjaan sebesar 88 juta rupiah dan mendapatkan penghasilan lain berupa keuntungan dari penjualan asetnya, sebesar 15 juta rupiah. Karena total penghasilan bruto tidak final berjumlah 103 juta rupiah (melebihi batasan sebesar 100 juta rupiah), Tuan A tidak diperkenankan menggunakan SPT 1770 SS. Tuan A harus menggunakan SPT 1770.

b. Contoh 2

Tuan B seorang PNS yang memiliki penghasilan bruto dari pekerjaan sebesar 85 juta rupiah dan mendapatkan hadiah dari perlombaan yang bersifat final sebesar 20 juta rupiah. Penghasilan bruto tidak final Tuan B berjumlah 85 juta rupiah, meskipun total penghasilannya sebesar 105 juta rupiah. Tuan B boleh menggunakan SPT 1770 SS.

c. Contoh 3

Tuan B adalah karyawan swasta yang memiliki penghasilan bruto sebesar 60 juta rupiah. Tuan B mendapatkan warisan yang bukan merupakan objek pajak, dari mendiang orang tuanya senilai 200 juta rupiah. Penghasilan bruto tidak final Tuan B berjumlah 60 juta rupiah, meskipun total penghasilannya 260 juta rupiah. Dengan demikian Tuan B dapat menggunakan SPT 1770 SS.

KESIMPULAN

Semangat awal adanya SPT 1770 SS ialah kemudahan bagi wajib pajak karyawan yang memiliki penghasilan tidak terlalu besar dan memiliki risiko ketidakpatuhan yang rendah. Namun, semangat ini tidak lagi tampak dengan batasan penghasilan bruto bagi wajib pajak yang dapat menggunakan SPT 1770 SS. Sejak tahun 2009, batasan penghasilan bruto ialah sebesar 60 juta rupiah. Batas penghasilan bruto yang stagnan sejak tahun 2009 sementara PTKP naik berakibat cakupan WP OP karyawan yang diperkenankan menggunakan SPT 1770 SS menjadi semakin sempit. Semula (tahun 2007), WP OP karyawan yang dapat menggunakan SPT 1770 SS

ialah WP OP dengan PPh terutang maksimal sebesar Rp2.230.000,00. Mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang, hanya WP OP karyawan dengan PPh terutang maksimal sebesar Rp300.000,00. Penyempitan cakupan ini bertentangan dengan semangat penerbitan SPT 1770 SS yang semula untuk mempermudah dalam penyampaian SPT Tahunan PPh OP seiring dengan penambahan jumlah WP OP karyawan. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, besaran batasan penghasilan bruto untuk pengguna SPT 1770 SS perlu disesuaikan. Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan ialah dengan melihat besarnya PPh terutang maksimal pada rentang tahun 2009–2011 yang merupakan tahun-tahun awal pemberlakuan SPT 1770 SS. PPh terutang maksimal yang diperkenankan menggunakan SPT 1770 SS pada periode tersebut ialah Rp2.208.000,00. Dengan menggunakan acuan tersebut, dapat dihitung batasan penghasilan bruto ideal untuk tahun 2022, yaitu Rp98.160.000,00 yang dapat dibulatkan menjadi Rp100.000.000,00. Rekomendasi batas penghasilan bruto tersebut dapat diimplementasikan dengan beberapa penyesuaian ketentuan. Di antaranya dengan memberikan penegasan bahwa jumlah tersebut hanya untuk penghasilan yang tidak final sehingga tidak termasuk penghasilan final dan penghasilan bukan objek pajak. Hal tersebut untuk mengembalikan kekonsistenan penggunaan SPT 1770 SS seperti awal diberlakukannya ketentuan tersebut. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam dengan melihat dari sisi pengguna formulir 1770 SS serta pembuat kebijakan.

REFERENSI

- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Theuri Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs on Tax Compliance among Small Scale Traders in Nakuru Town, Kenya. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295.
- Adziem, F., Akhmad, Nuhung, M., & Jannah, M. (2021). PERANAN PREPOPULATED DATA DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6335>
- Alm, J. (1996). What Is an ‘Optimal’ Tax System? *National Tax Journal*, 49, 117–33.
- Bankman, J. (2005). Simple Filing for Average Citizens: The California ReadyReturn. *Tax Notes*, 1431–1434. https://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/files/2005-11952-1.pdf
- Benzarti, Y. (2021). Estimating the Costs of Filing Tax Returns and the Potential Savings from Policies Aimed at Reducing These Costs. *Tax Policy and The Economy*, 35.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 034–040.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Pustaka Pelajar.
- DJP. (2021). *Laporan Tahunan*.
- Fahmi, I. S., & Arnu, A. P. (2021). Pengaruh Pengawasan dan Etos Kerja terhadap Kinerja Pegawai. *K I N E R J A*, 18(3), 472–482.
- Kesuma, A. I. (2021). Sunset Policy dan Tax Amnesty di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen (INOVASI)*, 17(3), 448–455. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Krause, K. (2000). Tax Complexity: Problem or Opportunity? *Public Finance Review*, 28(5), 395–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F109114210002800501>
- Kusyenia, R., Nugraha, R., & Sudarwanto. (2021). Implementasi Prepopulated Pajak Masukan Dan SPT Masa PPN Pada Aplikasi Efaktur 3.0. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(2), 172–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/reformasi.v8i2.1919.g898>
- Manandise, E. (2019). Towards Unlocking the Narrative of the United States Income Tax Forms. *Proceedings of the Second Financial Narrative Processing Workshop*, 33–41. <https://aclanthology.org/W19-6405.pdf>
- Martínez-Vázquez, J. (2020). Can Pre-Populated Tax Returns Enhance Tax Compliance? The Effects of the Spanish Renta Web Initiative from a Sociology of Taxation Perspective. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*, 172(39), 81–119.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.5477/cis/reis.172.81>
- Mimi, & Mulyani, D. S. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(01), 99–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.553>
- Prihastini, R. N., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Ratna, A., & Noviari, N. (2015). PENGARUH MACHIAVELLI, KEMUDAHAN PENGISIAN SPT PADA KEPATUHAN WPOP DENGAN PENYULUHAN SEBAGAI PEMODERASI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(2), 358–374.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069 – 1075.
- Saputra, A. F. (2021). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 16–41.
- Silverman, D. (2017). *Doing Qualitative Research* (M. Steele (ed.); 5th ed.). Sage publications.
- Slemrod, J. (1984). Optimal Tax Simplification: Toward a Framework for Analysis. *Proceedings of the Seventy-Sixth Annual Conference on Taxation*.
- Syahputra, H. E., & Simanjutak, O. (2018). Pengaruh Pelayanan, Konsultasi, dan Pengawasan Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(1), 27–32.
- Widomoko, & Nofryanti. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). *Jurnal Renaissance*, 2(1), 132–146.
- Yani, V., & Rahayu, M. I. F. (2020). Optimalisasi Besaran Pajak yang Diterima Negara atas Sistem Self Assessment Kegiatan Usaha Notaris dengan Menyelenggarakan Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. *Justisia Jurnal Hukum*, 4(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dan *Business Intelligence*.